

Tantangan Dan Hambatan Penegakan Hukum Positif Tentang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Destine Amanda Lim *¹

Elvina Tanoto ²

Jesslyn Tandy ³

Rolib Sitorus ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pelita Harapan

*e-mail : 03051220005@student.uph.edu¹, 03051220017@student.uph.edu²,
03051220001@student.uph.edu³, rolib.sitorus@uph.edu

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan tantangan besar bagi sistem hukum dan pemerintahan negara. Meskipun berbagai instrumen hukum telah diterapkan, termasuk Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta keberadaan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi masih marak terjadi, mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, studi ini mengkaji regulasi yang ada, jenis hukuman yang diterapkan, dan dampak budaya masyarakat terhadap korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih terhambat oleh intervensi politik, rendahnya remunerasi pegawai negeri, serta budaya permisif terhadap praktik korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan reformasi menyeluruh. Langkah-langkah reformasi tersebut mencakup pembenahan regulasi yang lebih kuat, pemberdayaan lembaga penegak hukum dengan pengawasan yang ketat, dan peningkatan partisipasi masyarakat serta peran media dalam mengawasi kinerja pemerintahan. Tanpa adanya upaya nyata untuk memperbaiki aspek-aspek penting ini, upaya pemberantasan korupsi akan terus menghadapi hambatan yang signifikan. Diperlukan integrasi antara upaya hukum dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Kata kunci : Penegakan hukum, Korupsi, Indonesia, Tantangan, Hambatan

Abstract

Law enforcement against criminal acts of corruption in Indonesia is a major challenge for the country's legal system and government. Although various legal instruments have been implemented, including Law no. 31 of 1999 which was updated with Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, as well as the existence of independent institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK), corruption is still widespread, threatening social, economic stability and public trust. This research aims to explore the effectiveness of law enforcement against criminal acts of corruption and identify the obstacles faced in the law enforcement process. Through a normative juridical and sociological approach, this study examines existing regulations, the types of punishments applied, and the impact of societal culture on corruption. The research results show that law enforcement in Indonesia is still hampered by political intervention, low remuneration for civil servants, and a culture of permissiveness towards corrupt practices. Eradicating corruption in Indonesia requires comprehensive reform. These reform steps include improving stronger regulations, empowering law enforcement agencies with strict supervision, and increasing public participation and the role of the media in monitoring government performance. Without real efforts to improve these important aspects, efforts to eradicate corruption will continue to face significant obstacles. Integration between legal efforts and public awareness is needed to jointly create an Indonesia free from corruption.

Keywords: Law Enforcement, Corruption, Indonesia, Challenges, Obstacles

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan negara yaitu Indonesia berkomitmen untuk menjadi negara yang mensejahterakan rakyatnya dengan melindungi

seluruh warganya, memajukan kesejahteraan bersama, mencerdaskan bangsa, dan berperan dalam menjaga perdamaian dunia yang abadi serta berlandaskan keadilan sosial. Indonesia juga adalah negara hukum, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan. Namun, dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, agama, dan politik, seringkali masyarakat mempertanyakan atau menggugat hukum. Salah satu masalah utama yang berdampak besar pada kehidupan bernegara adalah korupsi yang terus meningkat. Korupsi ini tidak hanya merugikan ekonomi negara tetapi juga mengganggu stabilitas bangsa.¹

Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang telah lama menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Tindakan korupsi, yang didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau sumber daya untuk keuntungan pribadi atau pihak lain, telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk keuntungan pribadi, baik yang berhubungan dengan uang negara, perusahaan, organisasi, atau yayasan.

Di Indonesia, korupsi seringkali melibatkan pejabat publik dan lembaga pemerintahan, yang seharusnya bertugas melayani masyarakat, namun justru menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri. Pemerintah Indonesia, telah menerapkan berbagai regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menjadi landasan hukum utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur setidaknya 30 jenis tindak pidana korupsi, dengan tujuh tindakan utama yang menjadi fokus penegakan hukum: tindakan yang merugikan keuangan negara, praktik suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, tindakan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Meski regulasi ini telah ada, korupsi masih menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa ini.

Di luar definisi formal yang diatur dalam perundang-undangan, pusat dari korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang, baik dalam bentuk wewenang, harta, dana, atau investasi, untuk kepentingan pribadinya atau untuk menguntungkan pihak lain. Korupsi tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga melemahkan institusi-institusi yang seharusnya menjaga kepentingan publik. Ketika seorang pejabat atau individu terlibat dalam korupsi, kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan hukum semakin tergerus, menyebabkan semakin sulitnya upaya untuk membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, hukum berperan sebagai instrumen penting yang dapat memberikan landasan dan kerangka bagi tindakan preventif dan represif terhadap pelaku korupsi. Tanpa adanya kerangka hukum yang kokoh dan penerapan yang konsisten, segala bentuk upaya pemberantasan korupsi akan menemui kegagalan. Sistem hukum yang efektif harus memiliki regulasi yang jelas, sanksi yang tegas, dan didukung oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang bekerja secara profesional dan independen. Selain itu, hukum harus mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum, di mana setiap individu yang terlibat dalam tindakan korupsi diperlakukan setara di mata hukum, tanpa memandang jabatan atau status sosial.

Lebih dari sekadar menghukum pelaku, hukum juga berfungsi untuk melindungi aset negara dan kesejahteraan masyarakat. Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara harus ditindak dengan sanksi yang setimpal, termasuk penyitaan dan pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal. Dengan cara ini, hukum berperan tidak hanya sebagai alat pencegahan, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan yang dapat memperbaiki integritas sosial dan ekonomi. Aset negara yang kembali dapat digunakan untuk kepentingan publik, sehingga secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹ Dominikus Jawa, P. M. (2024). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review Vol 7 No 2 Tahun 2024*, 1008.

Upaya pemberantasan korupsi juga memiliki implikasi yang luas bagi pembangunan nasional. Korupsi tidak hanya menghambat stabilitas politik dan ekonomi, tetapi juga merusak fondasi keadilan dan pemerintahan yang baik. Sebuah sistem hukum yang lemah akan membuat korupsi semakin merajalela, merusak tatanan sosial, dan menghambat upaya pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh serta implementasi yang konsisten untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai benteng pelindung bagi integritas sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia sangat bergantung pada kemauan politik yang kuat, lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas, serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan media. Selain itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya partisipasi dalam pengawasan publik. Melalui pendekatan yang holistik, diharapkan penegakan hukum terhadap korupsi dapat menjadi lebih efektif dan mampu membawa perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.²

METODE

Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku, mengedepankan sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin hukum sebagai acuan utama. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan penekanan pada substansi hukum, jenis hukuman yang diatur, serta mekanisme penegakan hukum yang diterapkan. Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan sosiologis untuk mempertimbangkan aspek sosial masyarakat, termasuk budaya hukum dan pandangan masyarakat terhadap korupsi, guna memahami pengaruhnya terhadap efektivitas penegakan hukum. Sumber data yang digunakan mencakup sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, serta sumber hukum sekunder, termasuk buku, literatur, artikel ilmiah, website dan jurnal yang membahas efektivitas hukum dan kendala dalam pemberantasan korupsi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak era presiden pertama, dan semakin gencar ketika terjadi Reformasi tahun 1998. Pada masa itu, mahasiswa dan berbagai lapisan masyarakat bergerak dengan lantang melalui aksi demonstrasi, menuntut agar korupsi diberantas, termasuk diadili dan diselidikinya para pejabat, bahkan presiden, yang terindikasi terlibat dalam korupsi. Dorongan kuat dari masyarakat ini muncul karena korupsi, baik langsung maupun tidak langsung, membawa dampak negatif yang sangat besar bagi kesejahteraan rakyat. Korupsi menggerogoti keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya karena pada waktu itu, sebagian besar rakyat Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan.

Seiring dengan dorongan masyarakat untuk memberantas korupsi, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui penerapan sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berfokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, regulasi tersebut seiring waktu menjadi kurang efektif dan tidak mampu lagi memberikan efek jera yang diharapkan. Meskipun undang-undang tersebut diupayakan untuk memerangi korupsi, pada kenyataannya pemberlakuan

² Aiman, R. (2024). Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal Of Law And Society Vol. 3, Issue 1, June 2024*, 17-18.

peraturan ini sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang saat peraturan tersebut dibuat.

Dalam praktiknya, proses pembuatan undang-undang anti korupsi sering kali tidak lepas dari intervensi politik. Hukum yang diharapkan bisa menjadi alat untuk menegakkan keadilan malah menjadi instrumen yang disesuaikan dengan kepentingan politik pada saat itu. Yang berarti, pelaksanaan hukum sangat bergantung pada arah dan keinginan politik yang menguasai, sehingga upaya pemberantasan korupsi tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang mempengaruhinya.³

1. Efektivitas Penegakan Hukum Positif di Indonesia dalam Memberantas Korupsi

Bagir Manan menyatakan bahwa hukum positif atau yang dikenal juga sebagai *ius constitutum*, adalah sekumpulan prinsip dan aturan hukum yang tertulis dan saat ini berlaku di Indonesia. Aturan-aturan ini bersifat mengikat, baik secara umum maupun khusus, dan dijalankan serta ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam wilayah negara.⁴

Dalam sistem hukum Indonesia hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, terdapat berbagai jenis hukuman yang bisa dijatuhkan kepada pelaku korupsi.⁵ Hukuman-hukuman ini disusun untuk memberikan efek jera, mencegah kerugian negara lebih lanjut, dan menegakkan keadilan. Berikut adalah bentuk-bentuk pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana korupsi:

1. Pidana Mati

merupakan hukuman terberat yang bisa dijatuhkan dalam kasus korupsi. Hukuman ini ditujukan bagi pelaku korupsi yang kasusnya dianggap sangat merugikan negara secara signifikan, serta jika tindakan korupsi tersebut berdampak pada situasi yang ekstrem, seperti pada masa bencana nasional atau kondisi yang dapat mengancam kehidupan banyak orang. Meskipun aturan pidana mati telah ada dalam undang-undang, belum pernah ada kasus korupsi di Indonesia di mana hukuman ini benar-benar diterapkan.

2. Pidana Penjara

Hukuman penjara adalah bentuk pidana yang paling umum dijatuhkan kepada pelaku korupsi. Hukuman penjara bisa berupa penjara seumur hidup, di mana pelaku korupsi harus mendekam di penjara selama sisa hidupnya, atau penjara dalam waktu tertentu yang lamanya ditentukan oleh hakim. Lamanya hukuman penjara disesuaikan dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana, dengan mempertimbangkan jumlah kerugian yang diakibatkan, dampaknya terhadap masyarakat, dan apakah pelaku korupsi tersebut berperan sebagai inisiator atau pelaksana utama dari kejahatan tersebut.

3. Pidana Denda

Pelaku korupsi juga bisa dikenakan pidana denda. Besarnya denda yang dijatuhkan ditentukan oleh hakim dan biasanya disesuaikan dengan besarnya kerugian yang dialami negara akibat perbuatan korupsi. Denda ini bertujuan untuk memulihkan kerugian finansial yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, meskipun sering kali jumlah denda yang ditetapkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai kerugian yang sebenarnya. Dalam banyak kasus, denda ini dijadikan sebagai upaya untuk mempercepat proses pemulihan keuangan negara, meskipun efektivitasnya sering kali dipertanyakan mengingat koruptor kadang menyembunyikan hasil kejahatannya dengan cara yang rumit.

4. Pidana Tambahan

³ Yusyanti, D. (2015). Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum Dan Budaya Hukum. *E-Journal WIDYA Yustisia Volume 1 Nomor 2 Februari 2015*, 88.

⁴ <https://perqara.com/blog/hukum-positif/>

⁵ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Selain pidana pokok, seperti hukuman mati, penjara, atau denda, pelaku korupsi juga bisa dikenai pidana tambahan yang bertujuan untuk menghilangkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh terpidana dari hasil tindak pidana korupsi, serta untuk memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak terulang kembali. Pidana tambahan dapat berupa:

- Pembayaran uang pengganti, yang mewajibkan pelaku membayar sejumlah uang yang setara dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang dialami negara.
- Perampasan aset, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, yang didapatkan atau digunakan dalam tindak pidana korupsi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan manfaat yang diperoleh terpidana dari hasil kejahatannya.
- Pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak politik atau hak untuk menduduki jabatan publik. Hal ini dilakukan agar terpidana tidak lagi memiliki kekuasaan untuk melakukan tindakan korupsi di masa depan.
- Penutupan perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, khususnya jika perusahaan tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi atau menerima keuntungan dari hasil korupsi.
- Pelelangan harta benda dari terpidana jika yang bersangkutan tidak mampu membayar uang pengganti yang ditetapkan pengadilan. Jika harta terpidana tidak mencukupi, maka hukuman kurungan tambahan dapat dijatuhkan sebagai hukuman pengganti.⁶

2. Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Upaya Mengatasinya

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan upaya penegakan hukum dalam bidang ini dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih terhambat oleh beberapa faktor. Menurut Abdullah Hehamahua ada delapan penyebab utama korupsi di Indonesia:

1. Sistem Penyelenggaraan Negara yang Salah, sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia seharusnya memprioritaskan pembangunan di bidang pendidikan. Namun, fokus pembangunan lebih diarahkan pada bidang ekonomi. Padahal, sumber daya manusia (SDM), uang, manajemen, dan teknologi masih sangat terbatas. Akibatnya, Indonesia harus bergantung pada negara lain, yang turut memicu penyebab korupsi lainnya.
2. Kompensasi PNS yang Rendah, negara yang baru merdeka tidak memiliki cukup dana untuk memberikan gaji yang memadai bagi pegawai negeri sipil (PNS). Di sisi lain, pola pembangunan yang fokus pada ekonomi menciptakan gaya hidup konsumtif. Akibatnya, banyak PNS terlibat dalam korupsi, pungutan liar (pungli), atau markup kecil-kecilan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.
3. Pejabat yang Serakah, gaya hidup konsumtif ini mendorong para pejabat untuk mencari kekayaan secara cepat, sering kali dengan menyalahgunakan kekuasaan mereka. Mereka terlibat dalam korupsi, mulai dari menaikkan anggaran proyek hingga bekerja sama dengan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
4. Penegakan Hukum yang Lemah, karena banyak pejabat dan PNS terlibat dalam korupsi, penegakan hukum menjadi lemah. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, dapat disuap. Hal ini membuat hukuman bagi koruptor sangat ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera atau rasa takut.

⁶ <https://pa-bengkayang.go.id/id/berita/arsip-artikel/527-analisis-pemidanaan-tindak-pidana-korupsi-dalam-hukum-positif-indonesi-dan-hukum-islam-menurut-mazhab-syafi-i-oleh-muh-yusuf-s-h#:~:text=Dalam%20hukum%20positif%20Indonesia%20berdasarkan,Pidana%20mati>

5. Penegakan hukum tidak berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara dapat disuap, hukuman yang diberikan kepada koruptor menjadi sangat ringan. Hal ini menyebabkan tidak ada efek jera yang dirasakan oleh para pelaku korupsi, bahkan menciptakan ketidaktakutan di kalangan masyarakat. Akibatnya, pejabat dan pengusaha terus melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
6. Pengawasan yang Tidak Efektif, pengawasan internal dalam sistem manajemen pemerintahan tidak berfungsi dengan baik karena banyak petugasnya juga terlibat dalam korupsi. Meski ada upaya membentuk lembaga seperti Inspektorat Jenderal (Irjen) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) untuk melakukan audit, pengawasan tetap kurang efektif.
7. Kurangnya Keteladanan dari Pemimpin, di Thailand pemimpin negara menunjukkan gaya hidup sederhana selama krisis ekonomi, sehingga rakyat merasa termotivasi untuk mendukung pemulihan ekonomi. Namun, di Indonesia, para pemimpin tidak memberikan teladan yang baik, baik dalam pola hidup maupun tindakan, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan dan ekonomi negara terus terpuruk.
8. Budaya Masyarakat yang Mendukung Korupsi, budaya paternalistik di Indonesia membuat masyarakat cenderung meniru perilaku korup dari para pejabat dan tokoh masyarakat. Praktik korupsi bahkan merambah ke urusan sehari-hari, seperti pembuatan KTP, SIM, atau pembayaran pajak, karena dianggap sebagai hal yang biasa dilakukan.⁷

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dipahami melalui pendekatan teori sistem hukum yang diusulkan oleh Lawrence M. Friedman. Teori ini mengidentifikasi tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yang semuanya berkontribusi pada efektivitas penegakan hukum korupsi. Dari segi struktur hukum, Indonesia memiliki beberapa lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus korupsi, seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Meskipun struktur ini dirancang untuk menciptakan sistem yang terorganisir, sering kali ada masalah koordinasi dan sinergi di antara lembaga-lembaga tersebut. KPK, contohnya, sering bekerja secara independen tanpa dukungan yang memadai dari lembaga lain, yang dapat memperlambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan peningkatan kerja sama antar lembaga penegak hukum sangat penting untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi.

Dalam hal substansi hukum, Indonesia memiliki berbagai undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku korupsi, tantangannya terletak pada penerapan dan interpretasinya. Pelaku korupsi yang memiliki kekuasaan sering kali dapat memanfaatkan celah-celah hukum untuk menghindari hukuman. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat penegakan hukum melalui penerapan yang konsisten dan tegas terhadap peraturan yang ada, serta melakukan pembaruan substansi hukum untuk menutup celah yang dapat dieksploitasi oleh pelaku korupsi.

Terakhir, budaya hukum merupakan komponen penting dalam teori Friedman yang mencakup sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Di Indonesia, budaya yang cenderung permisif terhadap korupsi dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan sering kali menjadi penghalang dalam pemberantasan korupsi. Banyak orang menganggap korupsi sebagai hal yang tak terhindarkan dan merasa pasrah terhadap praktik tersebut. Untuk mengubah budaya hukum ini, diperlukan pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai dampak negatif korupsi dan pentingnya partisipasi aktif masyarakat

⁷ Maryanto. (2012). Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 2, Juli 2012*, 4-5.

dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, transparansi dalam proses hukum dan peningkatan integritas lembaga penegak hukum juga dapat membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat.⁸

⁸ Dominikus Jawa, P. M. (2024). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review Vol 7 No 2 Tahun 2024* , 1014.

KESIMPULAN

Berbagai regulasi dan lembaga penegak hukum telah dibentuk, realitas di lapangan menunjukkan bahwa korupsi masih merajalela, merusak tatanan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kerjasama yang sinergis antar lembaga, reformasi kebijakan, serta komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menegakkan keadilan. Keberhasilan dalam memberantas korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif dari masyarakat sipil dan media dalam melakukan pengawasan dan mendukung transparansi. Membangun Indonesia yang bebas dari korupsi adalah impian bersama yang membutuhkan kolaborasi dan komitmen dari setiap individu. Dengan mewujudkan sistem hukum yang lebih baik, meningkatkan integritas lembaga penegak hukum, dan menciptakan budaya anti korupsi, diharapkan dapat mencapai keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemberantasan korupsi memerlukan lebih dari sekedar penegakan hukum diperlukan transformasi dalam budaya dan nilai-nilai masyarakat. Sejak awal kemerdekaan, korupsi telah mengganggu kemajuan sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun berbagai regulasi dan kebijakan telah diterapkan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, efektivitasnya masih diragukan. Beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini adalah intervensi politik yang membingungkan kepentingan publik dan individu, budaya korupsi yang membuat tindakan tersebut dianggap normal, serta keterbatasan sumber daya dan gaji pegawai negeri yang rendah. Serta lemahnya penegakan hukum dan kurangnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik juga memperburuk keadaan.

Akan hal tersebut penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Pemberantasan korupsi bukanlah tugas yang bisa diselesaikan hanya dengan undang-undang atau lembaga tertentu. Melainkan memerlukan perubahan mendasar dalam perspektif dan perilaku semua elemen masyarakat. Diperlukan komitmen kuat dari pemerintah, dukungan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi korupsi. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih bersih dan berintegritas, di mana korupsi tidak lagi menjadi penghalang bagi kemajuan.

SARAN

Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah, Penegak Hukum dan Masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yaitu:

1. Peningkatan kerja sama antara lembaga penegak hukum untuk menangani kasus korupsi secara efektif, agar proses investigasi dan penuntutan menjadi lebih mudah.
2. Mengevaluasi regulasi yang ada agar dapat menutup celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Sanksi yang tegas dan konsisten juga harus diterapkan untuk memberikan efek jera.
3. Edukasi masyarakat mengenai dampak korupsi dan pentingnya integritas sangat diperlukan. Kampanye kesadaran publik dapat membantu menciptakan budaya anti-korupsi.
4. Meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, termasuk dengan mempublikasikan hasil penyelidikan.
5. Lembaga penegak hukum perlu memperkuat integritas dan profesionalisme melalui pelatihan yang ketat. Menghindari intervensi politik dan praktik suap sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal Artikel

